



berbeda pendapat dalam menilai kualitas hadis tersebut: Abū Usāmah menilainya *mursal*; al-Bayhaqiy menilainya *munqaʿi*’ dan al-‘Asqalāniy menilainya *ma’lūl*. ke-*ma’lūl*-annya terletak pada sanad, yakni adanya *wahm* pada Sulaymān bin Dāwūd, disangka Sulaymān bin Dāwūd al-Yamāniy, padahal sejatinya Sulaymān bin Dāwūd al-Khulāniy.

2. Hadis kedua adalah riwayat Anas bin Mālik. Kandungan matannya berkaitan dengan larangan membawa benda-benda yang bertuliskan *kalimah ṭayyibah* –termasuk *asmā* Allāh dan Rasūlullāh- ke dalam kamar mandi atau tempat yang kotor. Dalam hal menilai kualitas hadis, al-Nasā’iy dan al-Dāruquṭniy menilainya *shāḥ* (langka); Abū Dāwūd menilainya *munkar* dan al-‘Asqalāniy menilainya *ma’lūl*. Penilaian tersebut karena ditemukannya ‘*illat* pada sanad maupun matan. ‘*Illat* yang terletak pada sanad adalah Ibn Jurayj tidak menerima langsung dari al-Zuhriy, tapi Ibn Jurayj dari Ziyād bin Sa’d dari al-Zuhriy. Sedangkan ‘*illat* pada *matn* yaitu dalam redaksi hadis tersebut disebutkan كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحُلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ Padahal redaksi yang sebenarnya berdasarkan jalur periwayatan tersebut adalah أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْفَاهُ.

3. Hadis ketiga adalah diriwayatkan dari Jābir bin ‘Abdullāh. Kandungan matannya berkaitan dengan larangan buang hajat dalam keadaan aurat terbuka dan larangan berbicara pada waktu buang hajat. Dari proses penelusuran, hadis tersebut dapat ditemukan pada *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Nasā’iy*, *Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqiy*, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, *Sunan Ibn Mājah* dan *Ittiḥāf al-Muhirrah* karya Jābir bin ‘Abdullāh.

Al-‘Asqalāniy menilai hadis tersebut *ma’lūl*. ke-*ma’lūl*-annya terletak pada sanad, yakni hadis tersebut diriwayatkan dari ‘Ikrimah bin ‘Ammār

dari dari Yahyā bin Abī Kathīr. Beberapa ulama Aḥmad bin Ḥanbal, Yahyā bin Saʿīd, al-Bukhāriy, Abū Ḥātim dan al-ʿAsqalāniy cenderung menilainya ber-*illah*, karena adanya *idṭirāb* di dalamnya. Lebih jauh al-ʿAsqalāni mengemukakan adanya satu dari para periwayatnya yang *majhul*, disebabkan *wahm* oleh ʿIkrimah, periwayat tersebut adalah ʿIyād. Terjadi *idṭirāb* dalam menyebutkannya apakah Hilāl bin ʿIyād atau ʿIyād bin Hilāl. Ikrimah menyebutnya hilāl bin ʿIyād dan menurut para ahli hadis yang lain yang benar adalah ʿIyād bin Hilāl.

4. Hadis keempat diriwayatkan dari ʿĀishah. Hadis tersebut dapat dilihat di *Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmiziy dan Sunan Ibn Mājah* pada *Kitāb al-Ṭahārah*. Kandungan matannya berkaitan dengan dibolehkannya tidur dalam keadaan junub. Hal itu karena Rasūlullah pernah melakukannya. Aḥmad bin Ḥanbal menilai hadis tersebut tidak *ṣaḥīḥ*; Abū Dāwūd menilainya *wahm* dan al-ʿAsqalāniy menilainya *maʿlūl* pada sanad, karena dalam rangkaian sanad disebutkan bahwa periwayatnya adalah Abū Ishāq dari al-Aswad, sedangkan Abū Ishāq tidak menerima hadis tersebut dari al-Aswad.
5. Hadis kelima diriwayatkan dari ʿĀishah. Hadis tersebut dapat dilihat pada *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Sunan Abī Dāwūd* pada *Kitāb al-Ṣalāh*. Kandungan matannya berkaitan dengan sifat salat Rasūlullāh. Al-ʿAsqalāniy menilai hadis tersebut *maʿlūl*. Ke-*maʿlūl*-annya terletak pada sanad, karena dilihat dari redaksi Muslim, hadis tersebut tampak *mawṣūl*. akan tetapi hadis tersebut *mursal*. Ke-*mursal*-annya dikarenakan Abū al-Jawzāʾ sebenarnya tidak meriwayatkannya dari ʿĀishah.
6. Hadis keenam diriwayatkan dari ʿĀishah, terdapat dalam *Sunan al-Dāruqutniy Kitāb al-Ṣiyām*, makna matannya berisi penjelasan bahwa Rasūlullāh pada satu kondisi (dalam perjalanan) men-*qaṣr* salat dan pada waktu yang lain menyempurnakannya; pada satu waktu tidak berpuasa dan pada waktu yang lain tetap melaksanakannya. Al-ʿAsqalāniy menilai

hadis tersebut *ma'lūl*, kendati semua periwayatnya *thiqāt*. ke-*ma'lūl*-annya dikarenakan terjadi *tahrīf* pada redaksi matan yang berimplikasi pada kesalahan dalam *istinbāt* hukum.

Dalam redaksi matan disebutkan kalimat *كان يقصر في السفر ويتم* hal itu berarti bahwa Rasūlullah dalam perjalanan kadang mengqasar salat dan kadang menyempurnakannya. Yang benar adalah *كان يقصر في السفر ويتم*, sehingga dapat dipahami bahwa yang benar adalah ketika dalam perjalanan, Rasūlullah selalu mengqasar shalat dan 'Aishah kadang mengqasar kadang menyempurnakannya.

Selain dalam *Sunan al-Dāruqūṭniy*, hadis tersebut dapat dilihat pada *Sunan al-Kubrā* karya al-Bayhaqiy. Akan tetapi, sanadnya ditolak oleh beberapa ahli hadis seperti Ahmad bin Ḥanbal, Ibn Ḥazm dan Abdul Ḥaq al-Ishbīliy. Mereka menilai sanad hadis tersebut munkar karena adanya Mughīrah bin Ziyād.

7. Hadis ketujuh diriwayatkan dari Muḥammad bin 'Abdullāh bin 'Amr bin 'Āsh. Dari hasil penelusuran, hadis tersebut ditemukan pada *al-Sunan al-Kubrā* karya al-Nasā'iy, *Sunan al-Dāruqūṭniy* dan *al-Sunan al-Kubrā* karya al-Bayhaqiy. Isi matannya berkaitan dengan tidak adanya hak waris pembunuh atas korban terbunuh. Al-'Asqalāniy menilai hadis tersebut *ma'lūl* berdasarkan pernyataan al-Nasā'iy bahwa dalam sanad tersebut terjadi *wahm*, karena dilihat dari sanadnya, tampak hadis tersebut *marfū'*, padahal *mawqūf* (terhenti) pada 'Amr bin 'Āsh (kakeknya Shu'ayb bin 'Amr)
8. Hadis kedelapan diriwayatkan dari Ibn 'Umar, dapat ditemukan dalam *Sunan al-Bayhaqiy Kitāb al-Walā'*. Isi matannya terkait larangan berbisnis dan berhibah *walā'*. Al-Dārimiy menilai hadis tersebut *munqaṭi'* dan al-'Asqalāniy menilainya *ma'lūl* sebagaimana dinyatakan oleh al-Bayhaqiy. Ke-*ma'lūl*-annya dikarenakan terjadi *wahm*. Dalam rangkaian sanad disebutkan bahwa Yaḥyā bin Saḥīm meriwayatkan dari





obyektif, dengan mengumpulkan beberapa jalur periwayatan. Jika ditemukan hadis penguat dari periwayat yang lebih terpercaya, dari hadis yang sahih oleh para ahli hadis atau dari ayat-ayat al-Qurān, maka dimungkinkan status hadis tersebut naik pada level di atasnya dan boleh diamalkan.

Dari uraian pada karya tulis ini, bisa dicatat satu kebiasaan penting yang berlaku luas di kalangan ahli hadis, bahwa mereka kadang melakukan *ta'īl* hadis berdasarkan *'illah* yang tidak menciderai (*'illah ghair qādiḥah*), sehingga sebagian kalangan menyangka bahwa semua hadis yang dinyatakan *ma'lūl* oleh kalangan ahli hadis pasti *ḍa'īf*, padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi hadis-hadis yang telah dinilai *ma'lūl* oleh para ahli hadis. Jika *'illah* yang terdapat pada hadis tersebut termasuk *qādiḥah* tidak ada salahnya meninggalkan hadis tersebut. Akan tetapi, jika *'illah* tersebut bukan termasuk *qādiḥah*, maka semestinya tetap mengamalkan hadis tersebut dan tidak serta merta menyalahkan orang yang mengamalkannya. *Allāh A'lam*